

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Perkembangan dunia menuju era globalisasi semakin pesat, dengan semakin gencarnya penemuan-penemuan baru yang diiringi kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seakan menjadi tantangan bagi negara-negara di dunia. Hal itu berdampak semakin kompleksnya kendala yang menyertainya.

Tantangan era globalisasi melibatkan Indonesia di dalamnya khususnya dalam dunia bisnis karena dunia bisnis selalu adaptif dan reaktif dalam merespon segala bentuk perubahan dan tantangan perkembangan zaman.¹ Walaupun Indonesia mengalami keterpurukan dalam bidang ekonomi tak mematahkan semangat para pebisnis Indonesia dalam mengembangkan sayap usahanya. Hal ini ditandai dengan bermunculannya model-model bisnis baru yang dapat menembus segala segmen pasar agar tetap bertahan dan diminati masyarakat.

Salah satu bentuk bisnis yang sedang merambah pasar dan tak diragukan keuntungannya adalah bisnis dalam dunia hiburan, karena setiap lapisan masyarakat membutuhkannya. Prospek dalam dunia hiburan yang

¹ A. Yudha Hernoko I, "Pengembangan Kontrak Win-Win di Dunia Bisnis", *Amrta*, vol. 1, No. 1, Januari-April 2000, h. 38.

paling dominan saat ini adalah penayangan sinema elektronik atau yang lebih dikenal dengan sinetron, yaitu drama lepas atau bersambung yang ditayangkan dalam media elektronik yaitu televisi. Keberadaan sinetron mampu mengobati kerinduan masyarakat terhadap dunia perfilman. Sinetron datang dengan nuansa baru yang lebih menarik dan menghibur. Dengan hadirnya sinetron merupakan ladang tersendiri bagi pebisnis yang bergerak di dunia entertainment dan para pemain sinetron yang terlibat di dalamnya.

Dengan beraneka ragam sinetron yang siap ditayangkan kepada masyarakat, tidak sedikit pula pihak-pihak yang ikut berperan diantaranya produser dengan rumah produksinya, pemain sinetron dan manajer dari pemain sinetron itu sendiri atau pihak lain yang turut membantunya. Pihak-pihak tersebut diatas harus memposisikan diri sedemikian rupa agar menciptakan hubungan kerja atau bisnis yang sehat dengan kata lain peran mereka adalah sebagai mitra atau partner, sehingga dengan adanya kemitraan dalam berbisnis akan mengarah pada pola hubungan simbiosis mutualisma (saling menguntungkan).² Kunci dari keberhasilan usaha adalah hubungan baik dan kepercayaan. Pencermatan dari asas kepercayaan (vertrouwenleer) ini adalah merupakan nilai etis yang bersumber pada moral.³

² Ibid.

³ Ibid., h.40.

Dalam menjalankan hubungan kerja tersebut masing-masing pihak yaitu produser, pemain sinetron atau manajernya membuat kesepakatan yang disebut dengan kontrak kerja. Kontrak kerja merupakan suatu bentuk perjanjian yang menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung kesanggupan yang harus dilaksanakan dan dituangkan dalam bentuk tertulis.⁴ Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam hukum perjanjian menganut sistem terbuka yang memberikan kebebasan kepada masyarakat baik bentuk maupun isinya sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.⁵

Disamping itu dalam konteks hukum perjanjian juga berlaku asas konsensualisme yang mengandung pengertian bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya sudah lahir sejak tercapainya suatu kesepakatan diantara para pihak.⁶ Kedua belah pihak harus tunduk pada setiap pasal yang dituangkan dalam suatu kontrak kerja dimana sebelumnya para pihak diberi kebebasan untuk menyampaikan kehendaknya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract Principle*). Hal ini didasarkan pada pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek* selanjutnya disebut

⁴ Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta 1990, h. 1.

⁵ Ibid., h. 13.

⁶ Ibid., h. 15.

BW yang menyebutkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*Pacta Sunt Servanda*).

Namun di lain hal kenyataan yang sering ditemui adalah tidak selamanya para pihak yang terikat dalam kontrak tersebut selalu konsekuen dengan apa yang telah disepakatinya. Pada umumnya hal ini terjadi dikalangan pemain sinetron yang secara terpaksa hanya menerima dan menandatangani suatu kontrak perjanjian yang telah baku dan ditetapkan sepihak oleh seorang produser. Bahkan juga ditemui bentuk kontrak eksklusif yaitu kontrak kerja yang sengaja dibuat khusus mengikat tanpa kejelasan masa berlaku dan besarnya bayaran sehingga pemain sinetron tidak bisa bekerja di tempat lain hanya karena terikat kontrak dengan rumah produksi yang memakainya.⁷ Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pemain sinetron tersebut berada dalam pihak yang memiliki *bargaining position* lebih lemah dengan rumah produksi yang mengontraknya. Akan tetapi biasanya asas kebebasan berkontrak tersebut masih tetap diupayakan bagi pemain sinetron dengan membaca secermat mungkin setiap pasal yang diperjanjikan dan menanyakan setiap hal yang tidak dimengertinya sebelum menandatangani kontrak kerja. Meskipun pemain sinetron yang bersangkutan telah membaca secermat mungkin setiap pasal yang tertuang

⁷ WWW. PANTAU.or.id, Tahun II Nomor 019 – Nopember 2001.ht

dalam kontrak baku tersebut tidak menutup kemungkinan timbulnya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) karena rumah produksi memiliki *bargaining power* lebih kuat.

Sudah seharusnya para pihak yang beritikad baik memperoleh perlindungan hukum, demikian pula halnya dengan pemain sinetron yang beritikad baik dengan kontrak kerja. Sejak sebelum ditandatanganinya suatu kontrak kerja hingga saat berakhirnya perjanjian tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah terdapat hubungan hukum antara pemain sinetron dengan rumah produksinya dalam produksi sinetron ?
- b. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi pemain sinetron yang dirugikan dalam pelaksanaan kontrak kerja produksi sinetron ?

2. Penjelasan Judul

Sehubungan dengan judul skripsi ini yaitu “Hubungan Kontraktual antara Pemain Sinetron Dengan Rumah Produksi”, saya berpendapat bahwa ada tiga komponen utama yang harus dijelaskan dalam sub bab ini. Ketiga komponen utama tersebut adalah Hubungan Kontraktual, Pemain Sinetron, dan Rumah Produksi.

a. Pengertian Hubungan Kontraktual

Yang dimaksud dengan hubungan adalah suatu pertalian atau keterikatan⁸. Sedangkan kontraktual berasal dari kata kontrak dan kontrak merupakan suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang yang lain⁹. Kontrak juga dapat disebut perjanjian yang tertulis, sedangkan perjanjian itu sendiri artinya suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal¹⁰. Perjanjian menerbitkan perikatan sehingga muncul hak dan kewajiban antara para pihak yang membuatnya.

Jadi yang dimaksud dengan hubungan kontraktual adalah terjadinya keterikatan para pihak yang telah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam suatu kontrak.

b. Pengertian Pemain Sinetron

Pemain sinetron disebut juga artis yaitu seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang seni, baik seorang pencipta maupun pelaku. Istilah

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet II, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

⁹ Yan Pramadya Puspa, Hukum Kontrak, Aneka, Semarang, 1977, h. 248.

¹⁰ Subekti, Loc.cit.

“pelaku” mengacu pada UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam Pasal 1 angka 10 :

Pelaku adalah aktor; penyanyi; pemusik; penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan; menyampaikan; mendeklamasikan; atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor atau karya seni lainnya.

Jadi dalam hal ini pemain sinetron adalah seorang aktor atau artis yang berkecimpung dalam dunia seni peran yang ditayangkan melalui sinema elektronik.

c. Pengertian Rumah Produksi

Rumah produksi merupakan suatu badan yang bergerak atau berkecimpung dalam penyelenggaraan atau pembuatan proses produksi sinetron, sedangkan proses produksi sinetron adalah rangkaian kegiatan mulai dari awal hingga terbentuknya suatu karya dalam dunia seni peran yaitu sinetron.

Dari pengertian istilah-istilah yang tersebut di atas maka saya dapat menarik kesimpulan bahwa “Hubungan Kontraktual Antara Pemain Sinetron Dengan Rumah Produksi” adalah suatu keterikatan yang terjadi antara pemain sinetron dengan rumah produksi berdasarkan kerjasama atau

kesepakatan yang tertuang dalam suatu kontrak yang melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

3. Alasan Pemilihan Judul

“Hubungan Kontraktual Antara Pemain Sinetron Dengan Rumah Produksi” merupakan judul yang saya pilih dalam rangka penyusunan skripsi ini. Dengan alasan bahwa perkembangan dunia seni dan hiburan yang semakin beragam membawa dampak atau permasalahan yang semakin beragam pula. Khususnya bagi pemain sinetron itu sendiri selain dituntut profesionalisme terhadap bidang seni yang ditekuninya juga selayaknya mendapatkan perlindungan terhadap haknya sesuai dengan porsinya. Hal tersebut harus diapresiasi dalam kontrak kerja yang disepakatinya, agar mencerminkan posisi yang seimbang antara pemain sinetron dengan rumah produksi.

Walaupun pemain sinetron sebagian besar mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi karena semakin luasnya arus informasi dan kecanggihan sarana media teknologi tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan bahkan pelanggaran hak-haknya dalam pelaksanaan kontrak kerja produksi sinetron karena ketidaktahuan ataupun penyalahgunaan keadaan. Tidak semua orang mengetahui akan proses hukum dan peran hukum itu sendiri. Dan sudah semestinya bahwa pemain sinetron itu dalam hal pembuatan kesepakatan

kontrak kerja maupun pelaksanaannya harus dilindungi oleh hukum karena kedudukannya sama di mata hukum dan untuk mengangkat keberadaan pemain sinetron itu dalam masyarakat.

4. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini bertujuan:

- untuk memenuhi salah satu persyaratan utama dalam meraih gelar strata satu yaitu Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- untuk menambah wawasan dan pemahaman saya dalam melakukan implementasi bidang hukum terhadap dunia seni dan hiburan yang dikaitkan dengan subyek hukum baik perorangan (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pelaku.
- untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam dunia hiburan terutama hubungan antara subyek hukum guna melindungi para pihak yang dirugikan.

5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian kali ini saya memanfaatkan metode penelitian normatif dengan pendekatan statue approach (perundang-undangan) yaitu

mengacu pada perundang-undangan yang terkait dengan masalah perjanjian atau kontrak.

b. Sumber Bahan Hukum

Dalam penyusunan skripsi ini saya mengklasifikasikan sumber bahan hukum dalam dua kelompok. Kelompok bahan hukum yang pertama adalah sumber hukum primer yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata khususnya tentang perjanjian dan kontrak kerja.

Adapun kelompok bahan hukum yang kedua merupakan sumber hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan bacaan terutama di bidang hukum perjanjian/ kontrak.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang saya gunakan untuk menyusun skripsi ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, berbagai literatur seperti buku-buku cetakan, dan memperoleh bahan hukum melalui internet.

Seluruh bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dikumpulkan dan dipilah-pilah berdasarkan rumusan permasalahan yang telah saya ajukan di atas. Setelah bahan hukum tersebut diklasifikasikan menurut rumusan permasalahannya saya mencoba untuk mengolah bahan hukum dan mengembangkannya secara sistematis menurut pokok-pokok bahasan.

d. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah saya peroleh dalam rangka penyusunan skripsi ini dianalisa secara deskriptif analisis dengan perbandingan yuridis normatif dimana pedoman teori-teori yang ada dalam konsep perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam kontrak kerja terutama bagi pihak yang bargaining powernya lemah, kemudian dibandingkan dengan praktek yang ada dilapangan dan dengan analisa kualitatif diharapkan akan mendapat jawaban atas dua rumusan permasalahan yang menjadi pokok dalam penulisan skripsi ini.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari empat bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar dalam membahas dua rumusan permasalahan.

Pada bab kedua membahas tentang kontrak kerja antara pemain sinetron dengan rumah produksinya yang bekerja sama dengannya apakah sudah mencerminkan posisi yang seimbang, sehingga mendapat perlindungan hukum yang semestinya.

Pada bab ketiga dibahas upaya hukum bagi pemain sinetron yang dirugikan dalam pelaksanaan kontrak kerja produksi sinetron.

Bab keempat merupakan bab penutup, melalui bab ini saya menarik kesimpulan yang fungsinya sebagai jawaban atas kedua rumusan

permasalahan yang telah diuraikan panjang lebar dalam bab dua dan tiga.

Di samping menarik kesimpulan, saya juga menyampaikan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.